PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG,
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN
CABANG SUMEDANG
TENTANG
LAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 974/PKS.22-KS/2021
NOMOR : 349/HK.03.01/Bapenda
NOMOR :
NOMOR : 247/SUE-PKS/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (23-02-2021), bertempat di Sumedang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M.	:	Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
II.	Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 528, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 12/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 22 Februari 2021, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
III.	AKBP. EKO PRASETYO ROBBYANTO, SH., S.IK, M.P.I.C.T, M.I.S.S.	:	Kepala Kepolisian Resor Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 07, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Sumedang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

IV.	ACHMAD DJUANSJAH, S.H., M.Si.	:	Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sumedang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Kutipan Keputusan Direksi Nomor: 0039/SK/DIR-HCA/2021 tanggal 15 Januari 2021, tentang Rotasi, Mutasi & Promosi dan Surat Kuasa Direksi Nomor: 0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0383612 tanggal 08 September 2020 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 03 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0383674 Tanggal 08 September 2020, selanjutnya disebut "PIHAK KEEMPAT".

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di wilayah Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diberi kewenangan dapat memungut retribusi parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Sebagai implementasinya, PIHAK KESATU telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang mengatur terkait penyelenggaraan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Sumedang dengan Penerapan Parkir Berlangganan.
3. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat yang mempunyai kewenangan pelayanan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta akan membantu PIHAK KESATU sesuai dengan batas kewenangannya dalam penyelenggaraan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
4. PIHAK KETIGA adalah Kepolisian Resor Sumedang yang merupakan unsur pelaksana Kepolisan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Sumedang.
5. PIHAK KEEMPAT adalah Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa Perbankan.
6. Dalam rangka layanan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Wilayah Kabupaten Sumedang yang penyelenggaraannya bertempat di P3D Wilayah Kabupaten Sumedang (di luar area SAMSAT) dan Tempat Layanan Lainnya di Kabupaten Sumedang, PIHAK KESATU membutuhkan dukungan Fasilitasi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan peran dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dukungan Fasilitasi dari PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sesuai tugas dan fungsinya.
7. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
   b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

l. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka definisi beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

a. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipunggut selama 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.

e. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut P3D Wilayah Kabupaten Sumedang adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Sumedang.

f. Tempat Layanan Lainnya adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pungutan parkir berlangganan yang sudah disepakati PARA PIHAK.

g. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan ketertiban serta memudahkan pemungutan Layanan Retribusi Parkir Berlangganan kepada Wajib Retribusi.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan Fasilitasi Pemungutan Layanan Retribusi Parkir Berlangganan dengan memanfaatkan Data berupa daftar Objek Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terdaftar sebagai objek PKB di Kabupaten Sumedang.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Komplek Perkantoran P3D Wilayah Kabupaten Sumedang (di luar area SAMSAT) dan Tempat Layanan Lainnya di Kabupaten Sumedang.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini :
a. penyediaan tempat pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;
b. pemanfaatan Data berupa daftar Objek Wajib PKB yang terdaftar sebagai objek PKB di Kabupaten Sumedang yang akan dijadikan Objek Retribusi Parkir Berlangganan oleh PIHAK KESATU;
c. pelaksanaan Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;
d. fasilitasi keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang; dan
e. sosialisasi Penyelenggaraan Retribusi Parkir Berlangganan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di tepi jalan umum bagi kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang dilakukan setelah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang (di luar area SAMSAT) dan tempat layanan lainnya.
(2) Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di tepi jalan umum bagi kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kasir Penerimaan Bank Jabar Cabang Sumedang.
(3) Penyetoran Retribusi Parkir Berlangganan bagi kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang dilaksanakan setiap hari oleh PIHAK KEEMPAT kepada PIHAK KESATU sesuai dengan penerimaan kas parkir berlangganan.
(4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan dalam jangka waktu 1 × 24 jam secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

(5) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;

b. PIHAK KEDUA adalah Kepala P3D Wilayah Kabupaten Sumedang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;

c. PIHAK KETIGA adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sumedang; dan

d. PIHAK KEEMPAT adalah Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sumedang.

Pasal 6
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai peran dan tanggung jawab:

a. menyiapkan prasarana dalam rangka proses Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang;
b. membantu PIHAK KEDUA untuk menurunkan Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)
c. menyiapkan SDM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor untuk ditempatkan di Kantor P3D Wilayah Sumedang (di luar area SAMSAT) dan Tempat Layanan Lainnya di Kabupaten Sumedang;
d. melakukan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor;
e. menyediakan dan menyerahkan stiker dan/atau bukti lain yang dipersamakan dan bernomor seri sebagai bukti setiap pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan yang telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi;
f. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang;
g. melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sumedang Khususnya Pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai objek PKB di Kabupaten Sumedang tentang Retribusi Parkir Berlangganan;
h. Menangani pengaduan masyarakat mengenai Parkir Berlangganan;
i. menyelenggarakan layanan Perparkiran di Wilayah Kabupaten Sumedang dengan menyediakan dan menyiapkan prasarana yang akan digunakan oleh Pengguna Jasa Parkir Berlangganan;
j. menyiapkan dan memberikan biaya operasional yang dibutuhkan dalam rangka Penyelenggaraan Layanan Parkir Berlangganan di Wilayah Kabupaten Sumedang kepada PIHAK KETIGA dengan besaran yang telah ditetapkan PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k. menyiapkan aplikasi yang akan diintegrasikan dengan PIHAK KEEMPAT untuk penerimaan pembayaran pemungutan retribusi layanan parkir berlangganan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggungjawab :

a. menentukan tempat di area Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang (di luar area SAMSAT) dan Tempat Layanan Lainnya di Kabupaten Sumedang untuk dijadikan tempat Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor; dan
b. memberikan izin pemanfaatan Data berupa daftar Objek Wajib Pajak PKB yang Kendaraan Bermotor terdaftar sebagai objek PKB di Kabupaten Sumedang;

(3) PIHAK KETIGA mempunyai peran dan tanggungjawab :

a. menyiapkan SDM untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban serta pengaduan dalam Penyelenggaraan Retribusi Parkir Berlangganan di kawasan Area Parkir Berlangganan yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU;
b. membantu fasilitas keamanan dan ketertiban Layanan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Sumedang (di luar area SAMSAT) sesuai dengan kewenangannya;
c. bersama sama dengan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sumedang Khususnya Pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai objek PKB di Kabupaten Sumedang tentang Retribusi Parkir Berlangganan; dan
d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kawasan Area Parkir Berlangganan;

(4) PIHAK KEEMPAT mempunyai peran dan tanggungjawab :
a. menyiapkan SDM untuk melakukan tugas sebagai Kasir Penerima Pembayaran Layanan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang dan Petugas Penerima Pengaduan untuk ditempatkan
b. membantu kelancaran dalam penerimaan pembayaran, merekap hasil pemungutan Retribusi Layanan Parkir Berlangganan dan disetorkan per harinya melalui kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
c. menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi parkir berlangganan setiap bulannya kepada PIHAK KESATU;
d. Terintegrasi ke dalam aplikasi untuk penerimaan pembayaran pemungutan retribusi layanan parkir berlangganan yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
e. membantu PIHAK KESATU untuk menyelesaikan pengaduan dari Wajib Retribusi terhadap kelancaran penerimaan pembayaran Layanan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang.

Pasal 7
BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA berdasarkan penetapan dari PIHAK KESATU untuk menunjang pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Area Parkir Berlangganan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:
   a. jangka waktu telah berakhir dan Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang;
   b. kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis; dan
   c. terdapat ketentuan baru perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

(2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:

   a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

   b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing PIHAK akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat *(final and binding)* terhadap PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

(1) Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diusulkan, dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
(2) Setiap usulan perubahan oleh masing-masing PIHAK atas Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis.
(3) Perubahan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama , PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M.	Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
PIHAK KETIGA,	PIHAK KEEMPAT,
AKBP. EKO PRASETYO ROBBYANTO, S.H., S.IK,M.P.I.C.T, M.I.S.S	ACHMAD DJUANSJAH, S.H., M.Si.